

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Peraturan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan disusunnya Undang-Undang ini adalah agar dapat memberikan keadilan, menambah pelayanan kepada Wajib Pajak, memberikan kejelasan serta penegakan hukum, dan menambah transparansi administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib yang dengan demikian akan menaikkan pendapatan negara dari pajak. Namun, tingkat kepatuhan pajak sekarang ini di Indonesia umumnya masih cukup rendah, Ini dikarenakan wajib pajak yang tidak memahami bagaimana pentingnya pajak untuk kemakmuran masyarakat dan negara. (Nanik Ermawati & Zaenal Afifi, 2018, p. 2)

Dilansir dari media masa CNBC Indonesia yang ditulis oleh Anisa Sopiha mengenai penurunan tingkat tax ratio, pada tanggal 3 Januari 2023. Rendahnya kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia terlihat dari rendahnya rasio pajak akhir-akhir ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat bahwa tax ratio terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) akhir-akhir ini semakin menurun.

Dikutip dari artikel detik.com yang ditulis oleh Fatimah terkait penurunan tingkat rasio pajak, pada 4 Desember 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemicu rendahnya *tax ratio* di Indonesia

adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Bukan hanya itu, orang-orang tertentu justru berpikir membayar retribusi adalah bentuk kolonisasi dan bukan komitmen. Sementara itu, menurut Bhima Yudhistira pakar keuangan dari *Institute for Development of Economics and Finance* mengungkapkan, masih banyak orang-orang istimewa yang lepas dari kewajiban dalam menyelesaikan pemungutan pajak dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Inilah alasan ketidakseimbangan yang menjadi dasar masalah perpajakan di Indonesia.

Setiap Warga Negara yang sudah sesuai dengan syarat-syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan harus mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan setelah itu akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif yaitu syarat yang sesuai dengan aturan tentang subjek pajak seperti dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. persyaratan objektif yaitu syarat untuk subjek pajak yang mendapat atau memperoleh upah atau diharuskan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Agus Salim & Haeruddin, 2019, p. 38)

PPH OP (Orang Pribadi) merupakan salah satu objek penghasilan pajak yang harus diamati ketika proses pemungutannya sebab PPH Orang Pribadi ini menghasilkan kontribusi yang tinggi atas total penerimaan pajak.

Bersamaan dengan adanya kemajuan teknologi, Direktorat jenderal pajak sudah memperbaharui sistem pajak dengan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-173/PJ/2004 Tentang Cara Pendaftaran Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration. Keputusan ini disempurnakan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-24/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem *E-Registration*.

Adapun dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak atas penyampaian Surat Pemberitahuan. Pemerintah Menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-05/PJ/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Keputusan ini disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/Pj/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Dengan ditetapkannya dua peraturan tersebut maka terbentuklah sistem administrasi perpajakan modern yaitu meliputi sistem *e-registration* dan *e-filing*.

*E-registration* yaitu aplikasi yang merupakan suatu sistem informasi yang bisa dipakai agar dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online, memperbarui atau merubah data informasi wajib pajak serta pengukuhan ataupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. *e-registration* ini

tersambung secara langsung pada DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika ingin daftar sebagai wajib pajak serta memudahkan wajib pajak agar mendapatkan NPWP secara *online*. (Amelia Desyanti & Lailatul Amanah, 2020, p. 3)

*E-filling* merupakan sistem untuk melaporkan pajak berbasis online yang bisa dipakai oleh wajib pajak ketika ingin memenuhi kewajiban melaporkan pajaknya. Karena menyampaikannya secara online maka surat pemberitahuan (SPT) yang di laporkan juga harus dalam bentuk elektronik atau e-SPT. (Agus Suharsono, 2018, p. 33)

Setelah diberlakukannya dua sistem tersebut, masyarakat mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan saat melaksanakan aktivitas perpajakan. Misalnya, dapat menghemat waktu, mengurangi penggunaan kertas, dan memberikan data yang akurat dan tersedia kapan saja. Dengan adanya peraturan tentang *e-registration* dan *e-filling*. Para Petugas di KPP sudah tidak perlu lagi bersusah payah mengurus dokumen pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau pelaporan pajak, serta perubahan-perubahan administrasi lainnya menjadi lebih sederhana dan produktif.

Adapun sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari sistem *e-registration* dan *e-filling*. Hal ini disebabkan keterbatasan jaringan, pengetahuan, serta kurangnya kemampuan wajib pajak dalam mengaplikasikannya. Dengan demikian, pandangan masyarakat akan terus negatif pada pemerintah, karena pajak sifatnya memaksa. Serta masih

kurangnya sosialisasi mengenai sistem *e-registration* dan *e-filing*. Sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. (Helen Widjaja & Arthur Jaya Siagian, 2017, p. 441)

Kantor Pelayanan Pajak atau biasa disingkat KPP merupakan sebuah entitas atau unit terendah dari Kementerian Keuangan Khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Entitas ini mempunyai fungsi yaitu untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pada tahun 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karawang sebanyak 102.168. Namun, tingkat kepatuhannya hanya berada pada angka 84,00%. (Yunita & Suhono, 2020, p. 3)

wilayah administrasi KPP Pratama Karawang memiliki sejumlah daerah potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain:

1. Kawasan Industri, dimana terdapat Karawang International Industrial City (KIIC) yang merupakan kawasan industri modern terbesar di Indonesia.
2. Kawasan properti dan real estate, diantaranya Perumahan Galuh Mas, Grand Taruma, Resinda, tempat pemakaman San Diego Hills dan Permata Bumi Kencana.
3. Kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan, diantaranya jalan Tuvarev, Niaga, Johar, Kertabumi,

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan pendalaman hukum dengan menyusun penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Penerapan Sistem *E-Registration* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka dapat dikemukakan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem *E-Registration* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Apa kendala dari penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* di KPP pratama karawang?
3. Bagaimana upaya KPP Pratama Karawang dalam meningkatkan kepatuhan dan perolehan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis, penerapan *e-registration* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui kendala dari penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* di KPP pratama karawang.

3. Untuk mengetahui upaya KPP Pratama Karawang dalam meningkatkan kepatuhan dan perolehan pajak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Bagian dalam memilih penelitian yaitu agar dapat membagikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab nilai penelitian ini berkaitan dengan manfaat yang bisa dibagikan oleh satu manusia kepada manusia lainnya, maka yang di harapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi untuk menambah penelitian ilmiah pada aspek (teoritis) pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perpajakan.
  - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan terkait penerapan hukum yang tertuang dalam ketentuan undang-undang perpajakan, sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian- penelitian yang sejenis
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta gambaran bagi seluruh aparat pajak mengenai penerapan sistem *e-Registration*, *e-Filling*, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memahami sistem E-registration dan E-filling demi tercapainya kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

## **E. Kerangka Pemikiran**

Menyusun suatu negara sebenarnya bukanlah tujuan akhir, tetapi Menyusun suatu negara adalah tujuan awal agar dapat meraih tujuan berikutnya. Sama halnya dengan Indonesia. Sebab Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke IV yang harus dimengerti dan dipahami. Berikut ini tujuan negara Indonesia meliputi:

1. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Memajukan kesejahteraan umum.
4. Ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.

Dalam menjalankan tujuan negara, tiap-tiap pemerintah pasti memerlukan beberapa rangkaian pendukung yang mana harus mencakup program kerja, Peraturan undang-undang, Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, serta sumber penghasilan negara. Sumber penghasilan negara Indonesia yaitu pajak. (Mustaqiem, 2014, p. 27)

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Penunjang terbesar APBN yaitu pajak dimana dapat digunakan untuk permodalan publik serta pembangunan nasional. Dari penghasilan pajak diharapkan agar dapat mendorong semua keperluan negara.

Menurut Deden Sumantry dalam membiayai pembangunan adalah wajar bila pemerintah berusaha menjadikan penerimaan dari sektor



perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak ini: (Deden Sumantry, 2011, p. 20)

1. Aman bagi negara karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga pasar dunia.
2. Dapat diprediksi sebelumnya, baik menyangkut jumlah penerimaannya maupun pengeluarannya.
3. Masih dapat dikembangkan, baik subjek pajaknya mau pun objek pajaknya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan sumbangan yang diharuskan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa atas dasar undang-undang, serta tidak mendapatkan timbal balik secara langsung namun dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan aturan diatas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23A perubahan ketiga yang menyatakan ”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang - Undang”.
2. Tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi perseorangan).
3. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk kebutuhan pendanaan negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun tidak.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Selain fungsi anggaran juga terdapat fungsi regulasi.

Mempelajari bahwa pajak adalah pendapatan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak wajib dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut: (Adam Smith, 2015, p. 36)

1. Asas keadilan (*equity*)

Asas keadilan diartikan sebagai prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Artinya, negara tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya dalam melakukan pemungutan pajak.

Dalam hal perlakuan yang sama, negara perlu menyesuaikan tarif pajak yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperolehnya. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan dan harta yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan kepadanya.

Keadilan tidaklah mutlak, melainkan lebih kepada suatu hal yang subjektif dan abstrak. Sehingga, pengertian keadilan di suatu negara tidak akan sama dengan di negara lain. Semuanya bergantung pada waktu, tempat, kondisi politik pemerintahan, dan kedewasaan masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Namun, sistem perpajakan yang adil setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti:

- a. *Benefit Principle*, Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
- b. *Ability to Pay Principle*, setiap orang diwajibkan membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh.
- c. *Horizontal Equality*, keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna bahwa Wajib Pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama pula, serta tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilannya dan besaran pengeluarannya

## 2. Asas Efisiensi Ekonomis (Economy)

Prinsip efisiensi ekonomis adalah prinsip pajak yang menggambarkan bahwa pemungutan pajak harus mampu mencapai tujuan tanpa biaya yang besar dan tidak menimbulkan permasalahan lain. Artinya, sistem pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan, serta perkembangan kondisi perekonomian.

Pada saat menetapkan dan memungut pajak, pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan haruslah proporsional.

Dimana salah satu tanda sistem perpajakan yang efektif dan efisien ialah biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan

### 3. Asas kepastian hukum (certainty)

kepastian hukum harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu negara. Sebab, memang sudah seharusnya sistem pemungutan pajak didasarkan pada sebuah ketentuan hukum dan dilakukan secara jelas, terang, serta pasti.

Prinsip ini akan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak, dan segala tata cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak dan memudahkan administrasi.

Orang Pribadi yang telah mempunyai pendapatan di Indonesia wajib membayar dan mengajukan laporan pajak tahunan (PPh Orang Pribadi). Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) merupakan pajak penghasilan yang ditanggung pada perseorangan yang meliputi upah, gaji, tunjangan, honorarium serta pembiayaan lainnya yang berkaitan dengan jasa, jabatan, kegiatan, serta pekerjaan. PPh orang pribadi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memberlakukan peraturan tentang e-registration dan e-filing.

Dalam ketentuan Dirjen pajak nomor 24/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Penguahan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem *E-Registration*. Sistem *e-Registration* yaitu sistem untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan/atau penanggung jawab usaha dengan sistem online yang melewati jaringan internet. Online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari sistem *e-registration* yaitu meningkatkan cakupan wajib pajak dengan cara mempermudah mekanisme pendaftaran wajib pajak tanpa perlu antri ke kantor pajak terdekat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isyarah Fadilah (2018) *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. karena dengan adanya sistem tersebut akan semakin memudahkan wajib pajak baru untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan hukum wajib mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakan. Pengguna *E-Registration* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak berwiraswasta, dimana wajib pajak mengajukan NPWP apabila penghasilan tahunannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berdasarkan sistem "*self assessment*", semua wajib pajak harus mendaftar

di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat didaftarkan sebagai wajib pajak dan juga diberikan nomor pokok wajib pajak. (Suparno, 2012, p. 88)

Mengacu pada peraturan direktur jenderal pajak Nomor: PER-06/PJ/2014. *E-Filing* merupakan salah satu cara melaporkan SPT Tahunan secara elektronik yaitu secara *online* dan tepat waktu dengan menggunakan internet lalu ke website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib pajak yang ingin melaporkan SPT dengan menggunakan sistem ini wajib mempunyai Nomor Identifikasi Pengisian Elektronik (E-FIN) yang merupakan identitas berupa nomor yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak berdasarkan permintaan wajib pajak yang ingin melaporkan SPT melewati sistem e-filing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rexy Gunanto (2016) menyatakan bahwa sistem *e-filling* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. karena semakin banyak orang yang memahami dan menggunakan *e-filling* maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak, karena untuk melakukan pelaporan SPT bisa dimana saja dan kapan saja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan lapor.

Dengan ditetapkannya sistem pendaftaran dan pengajuan secara online diharapkan bisa memudahkan wajib pajak ketika akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Serta dengan menggunakan sistem pendaftaran dan pengarsipan secara online, maka

wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor pajak apabila ingin membayar pajak, sebab dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Dengan berbagai kemudahan tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Menurut Resmi wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila:

1. Terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Melaporkan usahanya.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan secara akurat, lengkap dan jelas.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
5. Membayar pajak yang terutang.
6. Melakukan pembukuan atau pencatatan.

Menurut Mohammad Zain Kepatuhan perpajakan adalah kondisi ketaatan serta kesadaran terhadap memenuhi kewajiban perpajakan, yang mana wajib pajak harus memahami dan berupaya agar mengerti semua peraturan undang-undang perpajakan, melengkapi formulir pajak dengan jelas, serta membayar pajak sesuai dan tepat waktu. (Mohammad Zain, 2010)

## F. Metode Penelitian

Menurut Hamid Darmadi Metode penelitian yaitu sarana untuk memperoleh data ilmiah dengan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan kegiatan penelitian yang didasarkan pada sifat-sifat ilmiah yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis. (Hamid Darmadi, 2014, p. 153)

Menurut Sugiyono pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, perlu empat kata kunci dalam melakukan penelitian yaitu, dilakukan secara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. (Sugiyono, 2013, p. 2)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan metode ilmiah dalam memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang diberlakukannya sistem *E-Registration* Dan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Karawang.

### 2. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian



hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004, p. 134)

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang penerapan sistem *e-registration* dan *e-filing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, di KPP Pratama Karawang.

### 3. Tahap Penelitian.

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu penelitian ini dilaksanakan yang bertujuan mengumpulkan data yang bersifat teoritis kemudian diteliti dan dibaca serta dikaji dari sumber-sumber berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990)

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari beberapa ketentuan perundang-undangan. Antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata

Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 tentang tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem *e-Registration*.
  - e) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/Pj/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi artikel-artikel pakar pada bidang hukum. sering berhubungan dengan hukum primer yang bisa membantu untuk menganalisis bahan hukum primer. Literatur yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, seperti berikut:
- a) Hasil penelitian ilmiah sarjana hukum.
  - b) Artikel yang terdapat di internet.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan pendukung primer serta sekunder. Diantaranya yaitu:
- a) Ensiklopedia.
  - b) Kamus Hukum.
  - c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini agar mendapatkan data primer pendukung data sekunder. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan pegawai di instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang.

#### 4. Teknik Pengumpul Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, ada dua cara yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri literatur tentang hipotesis terkait dengan topik penelitian, dokumen serta jurnal ilmiah. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

##### b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian lapangan diantaranya mewawancarai pegawai kantor pajak agar dapat memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

#### 5. Alat Pengumpul Data.

##### a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan.

Alat pengumpul data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa inventarisasi atas bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan.

Alat yang digunakan berupa pedoman wawancara yaitu, alat tulis, buku, *handpone*, dan *tape recorder*.

6. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis kuantitatif. Analisis yuridis kualitatif menurut Sugiyono, yaitu:

“pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan dan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  
(Sugiyono, 2013, p. 23)

Data yang dihasilkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian akan diolah dan dikaji. hasilnya akan dideskripsikan secara sistematis, holistik, dan komprehensif, dan disimpulkan dengan menjawab identifikasi yang diajukan.

7. Lokasi Penelitian.

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Bandung Jl.Lengkong dalam nomor.21 Kota Bandung, Jawa  
Barat.

b. Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang. Jl. Jenderal  
Ahmad Yani nomor.17, Nagasari, Karawang Barat, Karawang,  
Jawa Barat.